

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI
Nomor : 32/6 /2013 .**

**TENTANG
PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN RA/BA/TA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Mesimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan RA/BA/TA diperlukan untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap RA/BA/TA Swasti di lingkungan Kantor Kementerian Agama kabupaten ngawi.
- b. Bahwa RA/BA/TA yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan susunan organisasi Kementerian Agama;
4. Keputusan Presiden Nomor : 6 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
- Membaca : 1. Permohonan Ijin Pendirian RA AL-MUNAWAROH Nomor : NPN-M/SP.003/IV/2013 tanggal, 20 Mei 2013 tersebut pada lampiran

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin pendirian RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA/BA/TA Swasti seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sejalan dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan dibatalkan dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan dibatalkan dan ditiru kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Tembuan Yth :

1. Direktor Jenderal Kelangsungan Agama Islam,
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi
Nomor : /2013
Tanggal : 29 Mei 2013

DAFTAR NAMA RA/BA/TA SWASTA, ALAMAT

No	Nama RA/BA/TA	No nrc Statistik	Nomor Pinggam
1	2	3	4
1.	RA AL-MUNAWAROH Dusun : Boto Desa : Purwosari Kecamatan : Kwadungan Kabupaten : Ngawi		





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN NGAWI**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi Nomor : **0572** Tahun 2014
Tanggal : 12 November 2014

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA AL-MUNAWAROH
Dusun : Purwosari
Alamat Desa : Purwosari
Kecamatan : Kwadungan
Kab. / Kota : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara RA / : " PENDIDIKAN NASIONAL "
Yayasan
Berdiri sejak : 20 Mei 2013
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

101.2.35.21.0134

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal: 12 November 2019

Ngawi, 12 November 2014
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi



Drs. SYAHIDAN, MH
NIP. 196002131991 02 1 001

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI
Nomor : 0572 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RA / BA / TA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan RA/BA/TA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap RA AL MUNAWAROH Dsn. Purwosari Ds. Purwosari Kec. Kwadungan Kab. Ngawi di lingkungan Kantor Kementerian Agama kabupaten ngawi.
- b. Bahwa RA/BA/TA yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan , untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan susunan organisasi Kementerian Agama;
4. Keputusan Presiden Nomor : 6 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor : 13 / 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-kanak.
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
- Membaca : 1. Permohonan Ijin Operasional RA AL MUNAWAROH Dusun Purwosari Ds. Purwosari Kec. Kwadungan Kab. Ngawi Nomor: 005/Permohonan/YPN/IX/2014 ,tanggal, 25 September 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA/BA/TA Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar, Dengan Nomor Statistik RA/BA/TA seperti tercantum dalam kolom 3 beserta piagam pendirian RA/BA/TA Swasta dengan Nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Ijin Operasional RA/BA/TA ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasional akan dicabut,
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 12 November 2014

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI**



Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Ngawi
 Nomor : 0572 Tahun 2014
 Tanggal : 12 November 2014

DAFTAR RA / BA / TA SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat RA/BA/TA	Nomor Statistik RA/BA/TA (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA AL-MUNAWAROH Alamat : Dusun : Purwosari Desa : Purwosari Kecamatan : Kwadungan Kabupaten : Ngawi Tahun Berdiri : 20 Mei 2013 Penyelenggara/ Yayasan : " PENDIDIKAN NASIONAL "	101.2.35.21.0134	Kd.15.15/2/RA/009/2014

